



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tertentu
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
20. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
21. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa eks bengkok.
22. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas yang tidak menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari:
 - a. ADD yang pengalokasiannya menggunakan penghitungan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. PAD yang pengalokasiannya menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Desa dalam membiayai belanja operasional.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Tunjangan Jabatan

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan Kepala Desa sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV A;
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV B;
 - c. tunjangan jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V;
 - d. tunjangan perangkat desa selain Sekdes, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tunjangan Kepala Urusan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan tunjangan jabatan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan isteri/suami yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beristeri/bersuami sebesar 5 % dari penghasilan tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beristeri lebih dari satu, tunjangan isteri diberikan hanya untuk 1 (satu) orang isteri dengan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran tunjangan anak yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 2,5 % dari penghasilan tetap setiap anak, paling banyak untuk 2 (dua) orang anak

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % dari penghasilan tetap.
- (2) Besaran tunjangan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 9,54 % dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kecelakaan kerja sebesar 0,54 %;
 - b. Tunjangan kematian sebesar 0,3 %;
 - c. Tunjangan hari tua sebesar 5,7 %;
 - d. Tunjangan pensiun sebesar 3 %.
- (3) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan pelaksanaannya terintegrasi dengan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Pemerintah.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Sewa Tanah Kas Desa
eks-Bengkok

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari PAD atas hasil sewa tanah kas desa eks-bengkok sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan Kepala Desa sebesar nilai harga sewa tanah kas desa eks-bengkok 49.000 m² atau 7 (tujuh) bau;
 - b. Tambahan penghasilan Sekretaris Desa sebesar nilai harga sewa tanah kas desa eks-bengkok 28.000 m² atau 4 (empat) bau;
 - c. Tambahan penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebesar nilai harga sewa tanah kas desa eks-bengkok 14.000 m² atau 2 (dua) bau;
 - d. Tambahan penghasilan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebesar nilai harga sewa tanah kas desa eks-bengkok 10.500 m² atau 1,5 (satu setengah) bau.
- (2) Nilai harga sewa tanah kas desa eks-bengkok dihitung berdasarkan harga rata-rata lelang sewa tanah kas desa tahun sebelumnya selama satu tahun dibagi 12 sehingga menghasilkan untuk satu kali penerimaan tambahan penghasilan setiap bulan.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Pengelolaan
Tanah Kas Desa eks-Bengkok melalui Kerjasama Pemanfaatan,
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari PAD atas hasil pengelolaan tanah kas desa eks-bengkok melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna selama 1 (satu) tahun.

BAB VI
BESARAN PENGHARGAN

Pasal 9

- (1) Besaran penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas mengikuti besaran jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari program jaminan ketenagakerjaan Pemerintah.
- (2) Besaran penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas akan tetapi karena peraturan perundang-undangan belum dapat menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari program jaminan ketenagakerjaan Pemerintah adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari tambahan penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dengan masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - b. Perangkat Desa dengan masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Pembayaran penghargaan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Desa.
- (3) Besaran tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap.

BAB VII
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.

- (2) Nilai nominatif besaran Penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa setiap tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 07/140) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banjaranyar
pada tanggal 9 Desember 2019

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
pada tanggal 10 Desember 2019
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 7 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.